

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah telah mencatat betapa wanita selalu diberi posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Meski pada kenyataannya mereka bukan makhluk domestik yang harus terkurung dengan alasan penjagaan, mereka berhak atas pendidikan dan pekerjaan di luar rumah dengan aturan-aturan sesuai syari'ah.<sup>1</sup> Mereka disebut hanya menjadi pelengkap dan makhluk kelas dua di bawah laki-laki (*second class*).<sup>2</sup> Adanya diskriminasi atas hak-hak perempuan ini menjadi pengambat kemajuan bagi perempuan. Sering menjadi sorotan dari Barat, problematika terkait kesetaraan gender dalam pendidikan serta peran dan partisipasi perempuan di kalangan umat Islam, yang akhirnya menimbulkan berbagai kritik terhadap ajaran Islam yang dinilai terlalu memihak kaum laki-laki.<sup>3</sup> Kritik yang dilontarkan tentu bukanlah hal baru melainkan dalam sejarah umat manusia telah tercatat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pusat perhatian.

Dalam penciptaan Adam dan Hawa sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an memang terdapat beberapa perbedaan dalam prosesnya namun dalam prinsip-prinsipnya secara dikotomis al-Qur'an tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan bahkan al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai perempuan dalam posisi yang sejajar dengan laki-laki sesuai dengan derajat kemanusiaan.<sup>4</sup> Bahkan al-Qur'an telah menyebutkan hubungan perempuan dengan peran-peran sosial sebagai bukti kematangan psikis penuh tanggungjawab

---

<sup>1</sup> Sayyid 'Abdullah bin Mahfūz Al-Haddād, "*Fatāwā Tahummul Mar'ah (Majmu'atu Masa'ila Yakṣuru Al-Su'ālu 'Anha)*" (Hadramaut: Dar al-Fath, 2000.), 53.

<sup>2</sup> A Santoso and R F Al Baqi, "Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri: (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 07, no. 02 (2017): 137–152.

<sup>3</sup> Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam," *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2017): 1–17.

<sup>4</sup> *Ibid*: 5.

baik di ruang publik maupun domestik yang istimewa.<sup>5</sup> Berdasarkan fakta ontentik–historis perlakuan Islam terhadap perempuan relative lebih baik dibanding dengan doktrin-doktrin ajaran agama lain terhadap perempuan. Sehingga tidak heran perempuan mendapatkan perhatian yang istimewa dalam al-Qur’an dengan adanya surah *al-Nisa’*. Realitasnya sebelum Islam datang perempuan-perempuan tidak memperoleh hak-haknya secara manusiawi.

Dalam konteks pendidikan secara global, juga isu-isu terkait kesetaraan gender dan emansipasi perempuan tidak bisa dilepaskan, terutama dalam peran dan status perempuan dalam memperoleh persamaan hak belajar, mengajar, berkiprah, dan ikut berpartisipasi di ruang publik. Islam memandang manusia secara hak dan kodrati yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>6</sup> Baik buruknya derajat seorang hamba di hadapan Allah dinilai berdasarkan amal perbuatannya bukan dari jenis kelamin sebagaimana dalam Qur’an surah *al-Zalzalah* yang artinya “*Barangsiapa yang berbuat kebaikan seberat biji dzarrah niscaya dia akan melihatnya, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji dzarrah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya pula*”<sup>7</sup> (QS. Al-Zalzalah [99]: 7-8).

Sebagai sumber ajaran pokok setelah *al-Qur’an*, hadis berbeda dengan al-Qur’an yang bersifat *qath’i* dari segi sumbernya. Sehingga dalam menerima dan menyampaikan sebuah hadis diperlukan perhatian juga pengkajian terhadap proses periwayatannya sebagai upaya validasi akan kebenaran sebuah hadis. Namun, dalam mendakwahkan hadis Nabi pemahaman terkait kualitas sebuah hadis tidak cukup untuk menjamin akan kebolehan dalam pengamalan dan menjadikannya sebagai sumber hukum begitu saja terutama terkait hadis-hadis yang erat hubungannya dengan konteks sosial-budaya. Untuk itu diperlukan pengkajian terhadap sisi historis maupun konteks sosial ketika Nabi saw mensabdakan sebuah hadis.

---

<sup>5</sup> Ubaidillah, “Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama),” *Kafa’ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 01 (2020): 90.

<sup>6</sup> Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam,” *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (2017): 1–17.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016).

Memahami hadis Nabi tidak cukup hanya dengan memperhatikan satu, dua redaksi melainkan diperlukan upaya menghimpun teks-teks lain yang juga setema untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Lahirnya tokoh-tokoh pemikir Islam dengan metode yang ditawarkan dalam memahami hadis Nabi tentu merupakan sebuah perkembangan ilmu yang patut diapresiasi.<sup>8</sup> Penegasan bahwa teks hadis bersifat dinamis sehingga pemaknaan terhadapnya juga harus disesuaikan dengan zaman yang berlaku mengingat bahwa Nabi mensabdakan sebuah hadis juga tentunya memperhatikan konteks sosial di kala itu. Namun di zaman yang jauh berbeda dengan zaman Nabi apakah memungkinkan untuk memahami hadisnya tanpa mengkaji kembali maksud dan tujuan dari Nabi mensabdakan? Tentu tidak.

Gender bukanlah perbedaan yang disebabkan biologis dan juga bukan kodrat, lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan biologis/jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki adalah kodrat Tuhan,<sup>9</sup> karena tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah pembedaan peranan antara laki-laki dan perempuan yang tercipta dari tingkah laku baik sosial maupun budaya, sikap, karakter dan kepribadian. Bentuk sosial ini dapat dilihat antara lain, perempuan adalah makhluk yang penuh kelembutan, berparas indah, berjiwa keibuan serta emosional. Sementara laki-laki selalu menjadi simbol kekuatan, rasional, dan perkasa. Dari waktu ke waktu sifat-sifat tersebut dapat berubah dan dipertukarkan. Perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya disebabkan karena jenis kelaminnya<sup>10</sup> melainkan dari prestasi dan potensi yang dimilikinya sebagai makhluk yang sama.

Dalam Islam, konteks gender merupakan sebuah bukti nyata adanya benturan antara teks keagamaan, penafsiran terhadapnya dan konteks sosial yang melingkupi. Namun perlu diperhatikan bahwa bias gender yang mengakar pada

---

<sup>8</sup> Ai Nurniah Kholifah, "Perempuan Dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis (Studi Analisis Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)" (UIN Sunan Gunung Djati, 2017), <http://digilib.uinsgd.ac.id/eprint/22630>.

<sup>9</sup> By Beranda Perempuan, "Gender Adalah Perbedaan Yang Bukan Biologis Dan Bukan Kodrat Tuhan," *Beranda Perempuan Word Press*, last modified 2013, accessed September 24, 2022, [berandaperempuan.wordpress.com/2013](http://berandaperempuan.wordpress.com/2013).

<sup>10</sup> Ai Nurniah Kholifah, "Perempuan Dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis (Studi Analisis Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)" (UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 01. <http://digilib.uinsgd.ac.id/eprint/22630>.

masyarakat sehingga melahirkan dan membentuk masyarakat patriarki,<sup>11</sup> ini disebabkan karena penafsiran terhadap teks keagamaan yang tidak utuh sebagaimana dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd. Dari sinilah muncul pola pikir bahwa kaum laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan dalam ajaran Islam. Sebab itu, untuk menegaskan kedudukan perempuan dan hak-haknya sebagai makhluk dalam ajaran Islam adalah dengan melakukan pengkajian ulang secara mendalam terhadap teks-teks keagamaan baik al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Ketimpangan gender yang ada berasal dari pemarginan kiprah perempuan mulai dari sisi kehidupan dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan hingga masyarakat, juga bermacam tindak penganiayaan disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, akhirnya lahir paham feminisme.<sup>12</sup> Feminisme merupakan istilah lain dari kesetaraan gender yang cukup populer di Barat. Terbentuk dari sebuah pemikiran yang dilembagakan untuk pendobrakan agar perempuan mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.<sup>13</sup> Dalam arti lain, feminis juga mengandung arti sebuah paham yang menaungi untuk mengkaji penyebab ketidakseimbangan yang dialami oleh para perempuan, kemudian menyeleksi dan menemukan hilir penyetaraan hak antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan kecakapan yang dimiliki sebagai seorang individu.

Tujuan dari dibentuknya paham ini tidak lain untuk mentransformasikan sebuah sistem yang mulanya tidak adil menjadi sistem yang adil baik bagi perempuan maupun laki-laki. Perkembangan feminisme di Negara Indonesia sendiri disebabkan oleh budaya domestik sendiri, di mana hubungan antara perempuan dan laki-laki sudah menampakkan ketidakseimbangan dalam konteks budaya daerah masing-masing. Belum lagi budaya patriarki yang tertanam. Budaya yang sesungguhnya sebagai simbol energi sosial apabila itu hanya didominasi oleh

---

<sup>11</sup> Abdul Warits, "Menggagas Fiqh Perempuan : Membangun Kekuatan ' Hukum ' Bagi Perempuan (Telaah Kritis Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad)," *ANCOMS 2017*, no. 110 (2017): 488.

<sup>12</sup> Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer," *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization* 4, no. 02 (2020): 115–138.

<sup>13</sup> Ni Komang and Arie Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belasan Hingga Postfeminis : Sebuah Tinjauan Teoritis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2013): 198–208.

satu pihak maka terjadilah tekanan pada pihak lain yaitu perempuan. Hal ini berarti laki-laki lebih unggul dari pada perempuan.

Seiring perkembangan zaman, terjadi perkembangan dan kemajuan yang pesat dari ilmu pengetahuan. Hal ini tidak terlepas dari sumbangsi kecerdasan intelektual para cendekiawan yang juga semakin unggul. *Ulūmu al-Tafsīr* merupakan cabang ilmu yang tidak bersifat stagnan tetapi terus berkembang mengikuti alur perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu kerangka berfikir para cendekiawan muslim juga terus berkembang, bukan tanpa sebab tapi karena adanya perubahan sosial yang melingkupi. Mulai dari letak geografis, budaya dan sosial menjadi penyebab perubahan kerangka berfikir dan metode penafsiran oleh para pakar tafsir. Metode klasik dirasa tidak lagi sesuai dengan keadaan yang terjadi di zaman sekarang ini sehingga adanya perubahan penafsiran yang sesuai dengan permasalahan yang ada harus dilakukan demi kemaslahatan bersama.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan paham feminisme dalam kajian tafsir, muncul beberapa pakar feminis Muslim dari kalangan perempuan yang terdorong untuk menafsirkan teks-teks keagamaan yang khususnya bias gender. Di antaranya yaitu Amina Wadud Muhsin, beliau merupakan perempuan ahli di bidang tafsir yang berasal dari Amerika Serikat, beliau sangat produktif dalam melahirkan karya-karya dalam bentuk upaya pewujudan keadilan gender. Dalam menafsirkan teks-teks keagamaan yang bias gender setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan para mufassir di antaranya; 1) dalam konteks apa ayat/hadis itu diturunkan/disabdakan, 2) Apa yang ingin disampaikan dalam teks tersebut berdasarkan struktur bahasanya, 3) bagaimana pandangan dalam teks secara keseluruhan.

Di antara cendekia-cendekia muslim asal tanah air yang melakukan pengkajian terhadap teks keagamaan dengan corak feminis di antaranya yaitu Siti Musdah Mulia, Nasaruddin Umar, KH. Husein Muhammad dan yang paling menarik perhatian adalah Faqihuddin Abdul Kodir dengan metode pembacaan yang beliau gagas yaitu *Qirā'ah Mubādalāh*. Sebuah metode pembacaan ayat dan hadis Nabi secara kesalingan sehingga dapat menciptakan kehidupan yang adil dan setara di antara keduanya (perempuan dan laki-laki) baik dalam relasi hubungan suami istri

maupun dalam cakupan yang lebih luas. Beliau sangat aktif dalam bidang kepenulisan dibuktikan dengan beberapa karya-karya beliau sebagai berikut:

- 1) Perempuan Bukan Sumber Fitnah!
- 2) 60 Hadits Shahih Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya
- 3) Bangga Menjadi Perempuan, Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam
- 4) Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia

Melalui hasil karya-karya beliau tampak jelas bahwa beliau sangat peduli dan ingin merekonstruksi kembali kerangka berfikir manusia agar tidak lagi ada yang merasa terkucilkan terutama dalam hal ini adalah perempuan. dalam setiap karya yang beliau sajikan beliau selalu tampak kritis terhadap ayat-ayat maupun hadis-hadis bias gender untuk mengkaji dan menemukan maksud dan tujuan dari hadis disabdakan sehingga visi Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn* dengan misi akhlak mulia dapat berjalan dengan baik dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Sesuatu yang mengakar dari penjelasan ulama-ulama terdahulu akan peran dan kedudukan perempuan yang tidak lepas dari ketaatan terhadap suami dan tanggung jawab penuh dalam mengurus rumah tangganya hingga laknat terhadapnya jika menolak ajakan suami mengalami penafsiran yang lebih bisa diterima dan sebagai wujud keadilan di antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pembacaan *mubādalāh*.

Berdasarkan hal tersebut, menganalisis pemikiran tokoh-tokoh kontemporer dalam memahami dan menginterpretasikan hadis Nabi khususnya terkait isu-isu gender menarik untuk dikaji dan didalami mengingat bahwa isu ini selalu hangat untuk dibahas di samping itu, beliau Faqihuddin Abdul Kodir sang penggagas *Qirā'ah Mubādalāh* ini juga merupakan salah satu ulama yang tidak hanya sekedar mengkaji dan membicarakan eksistensi kaum perempuan namun juga pemikiran dan tata cara pandang beliau benar-benar dapat dibuktikan dari lembaga-lembaga rujukan kaum perempuan yang beliau dirikan seperti Fahimna Institut dan Rahima.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terhadap pemikiran Faqihuddin khususnya bagaimana beliau dalam memahami hadis-hadis perempuan belum begitu banyak dikaji melainkan lebih banyak yang meneliti pemahaman beliau terhadap satu objek hadis saja. Maka dari itu untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti merumuskan ada tiga pertanyaan yang akan diulas dalam penelitian ini; *Pertama*, Apa Saja Hadis-hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kedua Karyanya? *Kedua*, Bagaimana Metode Penafsiran Hadis-hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kedua Karyanya? *Ketiga*, Bagaimana Kontribusi Paradigma Baru atas Pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Nilai Keadilan Gender di Indonesia?. Setelah dirumuskan tiga pertanyaan di atas diharapkan pembaca mampu menemukan jawaban dari penjelasan yang akan diuraikan peneliti dalam bab-bab selanjutnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya secara umum dalam meneliti dan mengkaji metode pemahaman feminis muslim kontemporer dalam memahami teks keagamaan yang menyangkut perempuan. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu; *Pertama*, Untuk Menyajikan Apa Saja Hadis-hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kedua Karyanya, *Kedua*, Untuk Menjelaskan Bagaimana Metode Penafsiran Hadis-hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Kodir dalam Kedua Karyanya, *Ketiga*, Membuktikan Kontribusi Paradigma Baru atas Pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Nilai Keadilan Gender di Indonesia. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan keislaman di bidang hadis dan tokoh keagamaan di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya baik itu terkait tema, dan lebih spesifiknya terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Faqihuddin Abdul kodir dalam memahami hadis-hadis perempuan. Dapat memberikan pandangan atas isu-isu

perempuan yang sampai detik ini masih terus hangat dan menarik untuk didiskusikan. Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan kajian Islam khususnya dalam bidang hadis terkait analisis pemikiran tokoh terhadap hadis-hadis misoginis. Juga untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Agama dari fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### **E. Penegasan Istilah**

Demi menghindarkan dari kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami judul penelitian, maka sekiranya peneliti akan menegaskan mengenai istilah yang akan dijumpai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan judul penelitian ini “Paradigma Kritis Hadis-hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Kodir” peneliti bermaksud untuk melakukan analisis dengan cara pandang kritis terhadap hadis-hadis perempuan yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam kedua karyanya yang berjudul “60 Hadis Shahih (Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam dilengkapi Penafsirannya)” dan “Perempuan Bukan Sumber Fitnah! (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)”.

Metode *Mubāḍalah*, merupakan istilah yang dipilih untuk merumuskan sebuah metode penafsiran teks keagamaan oleh Faqihuddin seorang feminis Muslim Indonesia. Istilah lain yang juga akan sering disebutkan dalam penelitian ini adalah “*Qirā’ah*”. Keduanya memiliki arti yang sama hanya saja “*qirā’ah*” diambil dari bahasa Arab yang bermakna tindakan menelaah, mengkaji atau melakukan penelitian terhadap sesuatu. *Mubāḍalah* dari bahasa Arab yang berarti “kesalingan”<sup>14</sup> yang jika digunakan dalam membaca sebuah teks hadis melahirkan makna timbal balik sehingga membantu melonggarkan ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang membuat teks-teks al-Qur’an dan juga hadis yang sebelumnya sangat maskulin menjadi seimbang dan ramah perempuan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan di dalam sub bab Pemahaman Hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Kodir.

---

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubāḍalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal. 59.

Hadis Misoginis, istilah misoginis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata *miso* (benci) dan *gyne* (wanita) yang bermodifikasi menjadi istilah *misogynism* dengan makna suatu pemikiran yang membenci wanita.<sup>15</sup> Jadi hadis misoginis adalah hadis Nabi saw. yang secara tekstual isinya dianggap merendahkan atau mengucilkan kaum perempuan. istilah ini dikemukakan oleh seorang feminis terkemuka Fatimah Mernessi yang berasal dari Maroko juga sekaligus ahli sejarah kenabian.<sup>16</sup> Berbeda dengan maksud dari hadis-hadis misoginis, istilah hadis-hadis perempuan adalah mencakup hadis hak perempuan dan hadis misoginis atau dalam arti lain semua hadis yang menyebutkan “perempuan” di dalam redaksinya. Beberapa hadis dinilai sebagai hadis yang mengucilkan keberadaan kaum perempuan misalnya saja tentang laknat bagi seorang istri yang menampik ajakan suami untuk berhubungan intim, hadis yang mengatakan wanita sebagai sumber kesialan, hadis yang mengatakan wanita adalah penduduk neraka terbanyak dan hadis-hadis lainnya yang terkesan menomorduakan perempuan dari kaum laki-laki.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menelusuri secara detail hadis-hadis perempuan sebagai basis pendekatan metode *mubāḍalah* Faqihuddin Abdul kodir. Dalam memahami hadis-hadis hak perempuan dan hadis-hadis yang dianggap misoginis oleh sebagian kaum feminis, Faqihuddin menggagas sebuah metode dalam menginterpretasi hadis-hadis sepihak untuk kesetaraan gender yang dikenal dengan metode “*Mubāḍalah*”. Diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan relevansi antara hadis dan nilai gender yang selalu hangat diperbincangkan khususnya dalam hal ini di Indonesia. Peneliti sangat mengapresiasi atas kontribusi yang diberikan pemahaman hadis yang digagas oleh Faqihuddin dalam membaca atau menafsirkan hadis-hadis yang terkesan mengucilkan perempuan sehingga menjadi hadis yang dapat dipahami secara

---

<sup>15</sup> Sunarto, *Televisi, Kekerasan Dan Perempuan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 49.

<sup>16</sup> Elviandri Elviandri, Asrizal Saiin, and Farkhani Farkhani, “Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Sahih Bukhari,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–257.

proporsional dan ramah gender. Namun, mengingat problem gender yang terjadi tidak hanya menuntut kesetaraan khususnya dalam bingkai rumah tangga oleh karena itu peneliti ingin menawarkan sebuah paradigma baru yang bertujuan menyempurnakan metode yang telah digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Lebih jelasnya akan dipaparkan di bab 4.

### **1. Kajian Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian analisis terhadap hadis-hadis relasional sebagai basisi pendekatan metode *mubāḍalah* yang digunakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam beberapa karyanya sebagai pengukuhan hak-hak perempuan yang sering mendapat posisi nomor dua dalam teks hadis. Tetapi pembahasannya dibatasi pada analisis terhadap hadis-hadis dalam karya Faqihuddin, kajian latarbelakang pemikiran Faqihuddin di bidang feminisme, dan kontribusi yang disumbangkan dari pemikiran beliau melalui metode memahami hadis dalam memperkuat nilai gender di Indonesia, serta kontribusi paradigma baru untuk menyempurnakan metode *mubāḍalah*. Untuk itu peneliti meminjam pendekatan analisis wacana kritis.

Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat dikatakan masih baru karena perkembangannya baru terlihat pada awal tahun 70-an yang berasal dari keilmuan Barat. Istilah analisis wacana hadir sebagai upaya untuk menciptakan gambaran bahasa yang lebih holistik, karena terdapat unsur-unsur bahasa yang tidak cukup jika hanya dianalisis dari segi struktur dan makna. Jadi, dengan bantuan analisis wacana dapat diperoleh penjelasan tentang hubungan antara apa yang dikatakan, apa yang dimaksud, dan apa yang dipahami dalam konteks tertentu. Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penempatannya dengan menggunakan bahasa yang kritis.<sup>17</sup> Analisis ini dipandang berlawanan dengan analisis wacana deskriptif yang menganggap wacana sebagai fenomena teks linguistik semata, karena jenis analisis ini tidak hanya berupaya memperoleh gambaran dari segi kebahasaan, juga mengaitkannya dengan konteks, baik itu aspek sosial, budaya, ideologi, dan lingkup kekuasaan yang menggunakan

---

<sup>17</sup>Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Landasan Teori, Metodologi, Dan Penerapan)* (Depok: Rajawali Pers, 2016): 5.

bahasa sebagai alat.<sup>18</sup> Jenis teori ini tidak hanya digunakan untuk membaca wacana/teks dalam hal ini hadis Nabi Saw. tapi juga untuk mengupas hal-hal yang mempengaruhi ideologi seseorang dalam membaca sebuah teks.

Penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Ia menyebutkan bahwa ada empat langkah yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan metode analisis AWK yaitu;<sup>19</sup> *pertama*, fokus pada ‘ketidakberesan’ sosial dalam aspek semiotiknya. Dalam hal ini, peneliti menyebutnya dengan langkah penentuan topik dan latar belakang penelitian yang akan peneliti lakukan. *Kedua*, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ‘ketidakberesan sosial’. Langkah yang kedua ini merupakan proses merumuskan masalah dalam membuat penelitian. *Ketiga*, mengidentifikasi apakah tatanan sosial membutuhkan ‘ketidakberesan sosial’. Pada tahapan ini peneliti menjelaskan kejanggalan yang terjadi dalam realitas dan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam keadilan. *Keempat*, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan. Untuk langkah terakhir di sini peneliti mengaplikasikannya dalam bentuk tawaran prinsip baru untuk menyempurnakan teori pembacaan atas kerja-kerja dalam relasi hubungan antara suami istri.

Gender adalah sesuatu berupa sifat dan karakter yang dilekatkan kepada laki-laki maupun perempuan secara sosial dan kultural menyangkut fungsi, hak, peran dan kewajibannya. Misalnya laki-laki itu memiliki sifa kuat, jantan, rasional dan perkasa sedangkan perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, keibuan, emosional dan cantik. Jadi pada dasarnya gender adalah sifat yang melekat kepada laki-laki maupun perempuan yang dibangun dalam struktur sosial dan budaya yang menyangkut sifat-sifat non biologis.<sup>20</sup> Ada 3 karakteristik gender Menurut Mansoer Faqih<sup>21</sup> yaitu; 1) Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan. Contohnya sifat kuat dan rasional yang boleh jadi dimiliki oleh perempuan sedangkan laki-laki

---

<sup>18</sup> *Ibid.*


<sup>19</sup> *Ibid*: 19.

<sup>20</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL, 2013), 3.

<sup>21</sup> Mansoer Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8-9.

memiliki sifat lemah lembut dan emosional. 2) Adanya perbedaan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Contohnya di suatu suku atau wilayah tertentu perempuan lebih hebat dari pada laki-laki. 3) Dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Contohnya ada perempuan kelas bawah di pedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki.

## 2. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Teori

## **G. Telaah Pustaka**

Setelah peneliti melakukan pembacaan secara intensif, untuk memperoleh informasi yang serupa dalam bentuk penelitian yang terdahulu baik dari segi tema, dan lebih spesifik terhadap metode pemahaman hadis-hadis perempuan seorang tokoh feminis muslim di Indonesia. Dari hasil pelacakan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya peneliti mendapatkan beberapa penelitian dengan kecenderungan-kecenderungan yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk pembaruan penelitian ini. Setidaknya ada dua kecenderungan yang peneliti temukan dalam penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian terhadap pemahaman seorang tokoh feminis dalam memahami teks-teks keagamaan dan fokus dalam melakukan sebuah penelitian terhadap sebuah fenomena sosial dengan menggunakan metode yang ditawarkan seorang tokoh. Beberapa pembacaan terhadap karya ilmiah terdahulu disajikan sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ai Nurnira Kholifah yang berjudul “Perempuan dan Pendidikan dalam Kajian Tafsir Feminis (Studi Analisis terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)<sup>22</sup> secara terperinci menganalisis pemikiran salah satu tokoh yang berperan aktif dalam mendiskusikan isu-isu gender yaitu KH. Husein Muhammad yang dianggap sangat mendukung berlakunya hak pendidikan tinggi bagi perempuan. Penelitian tersebut dibedah dengan pisau pendekatan Hermeneutika Feminisme yang ditawarkan Amina Wadud. Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa KH. Husein Muhammad sangat membela dan mendukung hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi karena mereka akan kebersamai kaum laki-laki dalam membangun dan mengembangkan Bangsa dan Negara, selain itu KH. Husein Muhammad juga berpendapat bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa dikerjakan dan diselesaikan oleh perempuan terutama mengingat bahwa Negara Indonesia dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih dominan dari laki-laki.

---

<sup>22</sup> Kholifah, “Perempuan Dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis (Studi Analisis Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)” (UIN Sunan Gunung Djati, 2017) <http://digilib.uinsgd.ac.id/eprint/22630>.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Akbar Umar dkk dengan judul “Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara: Analisis Isu-isu Gender dalam *al-Miṣbāh* Karya M. Quraish Shihab dan *Turjuman al-Mustafid* Karya Abd al-Rauf Singkel)”.<sup>23</sup> Dengan menggunakan metode *library research* dan pendekatan *content-analysis* (analisis isi), penulis menyimpulkan bahwa dalam metode penafsiran, *muqaran* adalah metode perbandingan antara redaksi ayat dengan ayat yang mirip, ayat dengan hadis yang diduga bertentangan dan pendapat antar tokoh *mufassir*. Unsur-unsur metode komparatif bergantung kepada pola perbandingan yang akan digunakan. Adanya metode yang digunakan dalam buku tersebut berbeda dengan metode *muqāran* dari sisi pengelompokan ayat dan pemetaan pendapat *mufassir* dan kesamaan di dalam aspek analisis pola pikir *mufassir*.

Dalam tulisannya, Ahmad dan Rozihan<sup>24</sup> dengan judul “Analisis Metode *Mafhum Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami”. Berdasarkan data-data yang terkumpul Ahmad dan Rozihan mengupas penelitiannya dengan pendekatan deskriptif-analisis terhadap konsep pemahaman atau metode *mafhum mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam memahami teks keagamaan yang terkesan searah dalam hal ini terkait *nusyūz* (pembangkangan) dalam rumah tangga yang diidentikkan hanya terjadi atau dilakukan oleh seorang istri yang ternyata berdasarkan fakta suami juga melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam praktik pembangkangan di antaranya memukul istri, tidak memberi nafkah lahir dan batin, memerintah untuk melakukan larangan Allah dan sebagainya. Berdasarkan metode *mafhum mubādalah* maka solusi yang ditawarkan untuk menghindari hal-hal tersebut yaitu *sulhun* (berdamai), *ihsānun* (berbuat baik), *ittiqa* (bertaqwa).

---

<sup>23</sup> Akbar Umar, Achmad Abubakar, and Muhsin Mahfudz, “Aplikasi Metode Komparatif (Analisis Buku Tafsir Nusantara : Analisis Isu-Isu Gender Dalam Al-Misbah Karya M . Quraish Shihab Dan Turjuman,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 161–174.

<sup>24</sup> Ahmad and Rozihan, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami,” *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 01, no. 01 (2021): 16.

Dalam penelitian lain yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku *Qirā’ah Mubādalah*). Dalam skripsinya Nur Azizah menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengupas relevansi antara hukum Islam dengan medis yang sama sekali tidak mendukung praktik khitan bagi perempuan, kesimpulan yang bisa ditarik bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran Faqihuddin dan relevansinya dengan medis ialah khitan bagi perempuan hanya akan merugikan bagi pihak wanita baik itu dari segi fisik maupun psikis, selain itu khitan bagi perempuan juga bukan sebuah praktik yang diajarkan dalam agama Islam melainkan hanya sebuah adat-istiadat yang berlaku.<sup>25</sup> Dengan adanya pemotongan bagian klitoris perempuan saat dikhitan sama sekali tidak memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi perempuan karena dalam ilmu medis bagian tersebut merupakan bagian sensitif untuk menerima rangsangan sehingga pemotongan area tersebut akan menjadikan seorang wanita sulit merasakan puncak kenikmatan saat berhubungan intim dengan pasangan.

Penelitian yang berjudul “Analisis Epistemologi Hukum Islam atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Sexual Consent*” yang ditulis oleh Muhammad Triyono<sup>26</sup> juga fokus mengkaji dan memabaca terkait metode pemahaman Faqihuddin terhadap teks keagamaan khususnya masalah hubungan seksualitas antara suami istri. Bagi Faqihuddin Abdul Kodir hubungan seksual dalam rumah tangga ini merupakan suatu hal yang diibaratkan dengan pakaian, saling menutupi aib, melengkapi, menghangatkan. Hubungan seks dalam hadis Nabi dianggap sebagai sedekah; meminta dengan cara yang lembut dan menyenangkan bukan dengan paksaan; bahwa keduanya adalah subjek bukan objek dalam hubungan suami istri. Dalam merumuskan sebuah *sexual consent* tersebut

---

<sup>25</sup> Nur Azizah, Universitas Islam Negeri, and Raden Intan Lampung, “Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir ( Studi Pada Buku Qira’ah Mubadalah )” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>26</sup> M Triyono, “Analisis Epistemologi Hukum Islam Atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Sexual Consent” (UIN Sunan Ampel, 2021), 63. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51278>.

Faqihuddin menggunakan metode *bayani* terhadap penjelasan teks dari kitab suci maupun hadis Nabi dengan menggunakan metode penafsiran *mubāḍalah*.

Dalam penelitian lain yang ditulis Unggul Luhuring Pambudi<sup>27</sup> dengan judul “Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Siti Musdah Mulia tentang Poligami bagi Pembaharuan Ketentuan Poligami di Indonesia”, Unggul mengkaji dengan menggunakan pendekatan induktif menyimpulkan bahwa relevansi pemikiran kedua tokoh dalam menyikapi kasus Poligami dan kaitannya dengan pembaharuan ketentuan poligami di Indonesia dapat dilihat dari pandangan Siti Musdah Mulia yang secara tegas mengatakan bahwa poligami hukumnya haram karena sangat jauh dari tercapainya sikap adil dan kemaslahatan bagi perempuan sehingga praktik ini harus dihapuskan dan Faqihuddin beranggapan bahwa poligami sama sekali bukan anjuran atau perintah dalam ajaran Islam. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut Unggul menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang serupa terhadap pembaharuan peraturan poligami di Indonesia yakni istri menjadi barometer keadilan suami ketika hendak melakukan poligami.

#### **H. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat *library research* (kajian kepustakaan). Objek penelitian ini adalah karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir yang mengutip hadis-hadis perempuan untuk mengkaji metode pemahaman beliau dalam memahami hadis-hadis perempuan di antaranya; “60 Hadits Shahih” dan “Perempuan Bukan Sumber Fitnah” dua karya beliau tersebut berisi hadis-hadis perempuan dan disertai interpretasi dengan menggunakan metode *mubāḍalah* yang beliau gagas. Adapun pisau bedah yang akan digunakan dalam mengupas penelitian ini yaitu teori analisis-wacana kritis. Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kedua karya beliau yang menjadi objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal-jurnal maupun karya tulis ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa. Teknik

---

<sup>27</sup> Unggul Luhuring Pambudi, “Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Bagi Pembaharuan Ketentuan Poligami Di Indonesia” (UIN Sunan Ampel, 2021), 64. <http://digilib.uinsby.ac.id/53536/>.

analisis yang digunakan adalah sesuai dengan alur triangulasi, yaitu setelah mengumpulkan data dan naskah-naskah, dokumen serta catatan-catatan peneliti melakukan pembacaan secara intensif lalu memilah data-data yang dibutuhkan dan mereduksi data yang kurang penting dan tidak digunakan.

## **1. Sumber Data**

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya dibutuhkan data-data dari beberapa literature. Dalam penyusunan penelitian ini berikut beberapa literatur yang akan digunakan:

### **a. Data Primer**

Data penelitian ini, sumber data primer yang ditentukan oleh peneliti adalah data-data terkait pemikiran tokoh Faqihuddin Abdul Kodir melalui karya-karyanya yang mengutip hadis-hadis perempuan seperti; “60 Hadits Shahih (Khusus tentang hak-hak perempuan dalam Islam dilengkapi dengan penafsirannya)” dan “Perempuan Bukan Sumber Fitnah!”. Kedua buku tersebut merupakan karya Faqihuddin yang memuat hadis-hadis hak perempuan dan hadis-hadis yang seringkali disalahpahami sebagai hadis yang mengucilkan perempuan (misoginis).

### **b. Data Sekunder**

Data jenis ini diperoleh dari data dokumentasi melalui hasil pengamatan terhadap jurnal-jurnal maupun karya tulis yang membahas terkait topik yang diangkat penulis guna melengkapi data primer jenis buku cetak di antaranya; *Qirā'ah Mubādalah* (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”, Menjadi Feminis Muslim. Jenis jurnal di antaranya; Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan, Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam dan sebagainya. Selain itu dalam melakukan penelitian, peneliti men-*takhrīj* hadis sebagai upaya analisis hadis-hadis yang digunakan Faqihuddin dalam karyanya menggunakan kitab-kitab hadis induk seperti *Kutub al-Tis'ah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ muslim*, *Sunan Abu Dāud*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan an-Nasā'i*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Musnad Aḥmad*, *Muwaṭṭḥa Malik*, dan *Sunan al-Darimi*).

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan jenis penelitian literatur data-data yang dikumpulkan tidak lain bersumber dari buku-buku maupun karya tulis ilmiah melalui pencarian kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan pembacaan yang intensif dan analisis yang mendalam terhadap karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir untuk memperoleh pengetahuan tentang cara pandang beliau dalam memahami dan menginterpretasikan hadis Nabi khususnya terkait hadis-hadis misoginis.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisi-kritis. Setelah mengumpulkan berbagai data baik data primer yaitu buku “60 Hadits Shahih (Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam dilengkapi Penafsirannya)” dan “Perempuan bukan Sumber Fitnah! (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)” selanjutnya peneliti melakukan pembacaan secara intensif terhadap kedua karya tersebut dengan menganalisis hadis apa saja yang dikutip oleh Faqihuddin serta bagaimana metoda penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam menginterpretasikan Hadis dengan *Qirā’ah Mubādalah*, data sekunder baik dari jurnal maupun buku-buku yang berkaitan kemudian dipilah untuk diklasifikasikan sebagai data pendukung dan mereduksi data yang tidak digunakan.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis menetapkan dan membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama berisi bagian pendahuluan yang meliputi; latar belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk membatasi penelitian, tujuan dari penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah, kegunaan penelitian yang berisi kegunaan dan harapan penelitian ini dilakukan, penegasan istilah untuk memperjelas istilah-istilah yang disebutkan dalam penelitian, kerangka berpikir untuk menggambarkan alur berpikir peneliti, telaah pustaka yang berisi beberapa penelitian-penelitian terdahulu sesuai topik yang dengan kecenderungan masing-masing, metode penelitian yang berisi tentang

metode dan alur penelitian yang akan dilakukan serta dua sumber data yang akan dijadikan objek penelitian baik itu data primer maupun sekunder dan bagian terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang pengenalan kehidupan dan biografi tokoh Faqihuddin Abdul Kodir yang meliputi; biografi Faqihuddin yang berisi tanggal dan tempat lahir beliau, riwayat pendidikan yang berisi rekam jejak tempat beliau menimba ilmu sejak sekolah dasar hingga pendidikan terakhir beliau yaitu S3 dan guru-gurunya baik yang ada di Indonesia hingga yang ada di luar Negeri seperti Mesir, karya-karya yang berisi judul dari karya-karya tulis beliau mulai dari buku cetak, majalah, artikel hingga karangan sholawat beliau dan bagian terakhir yaitu apa saja hadis-hadis perempuan Faqihuddin Abdul Kodir yang ditelusuri melalui kedua karya beliau yaitu 60 Hadits Shahih dan Perempuan Bukan Sumber Fitnah.

Bab ketiga berisi tentang analisis *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin dalam interpretasi hadis yang meliputi; latar belakang konsistensi Faqihuddin dalam mengkaji dan menjelaskan hadis-hadis perempuan yaitu hal apa yang melatarbelakangi sehingga beliau tertarik dan banyak membahas isu-isu perempuan dalam agama, *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin dalam memaknai teks hadis yang berisi penjelasan makna dari kata "*qira'ah mu'adalah*" serta makna metode tersebut dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi, cara kerja metode tersebut, hingga langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan metode tersebut terhadap hadis, selanjutnya analisis metode Interpretasi Faqihuddin terhadap hadis-hadis perempuan yang berisi analisis pemahaman Faqihuddin terhadap hadis-hadis hak perempuan dan terhadap hadis-hadis misoginis, dan bagian terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode.

Bab Keempat berisi kontribusi pemahaman Faqihuddin terhadap nilai kesetaraan gender di Indonesia yang meliputi: Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hadis di Indonesia, Karakteristik *Qira'ah Mubadalah* sebagai metode interpretasi hadis, Relevansi *Qira'ah Mubadalah* dalam Kesetaraan Gender di Indonesia. Tawaran paradigma kritis sebagai kontribusi terhadap pemahaman Faqihuddin yaitu untuk menyempurnakan paradigma penyusun qira'ah mubadalah dalam meluruskan relasi pasangan suami istri.

Bab kelima berisi menjadi bagian akhir dalam penelitian ini yang merupakan bagian penutup meliputi; kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab kembali rumusan masalah secara singkat dan diharapkan mudah dipahami oleh pembaca mulai dari konsep perempuan menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Pemahaman hadis perempuan Faqihuddin Abdul Kodir hingga Kontribusi pemahaman hadis Faqihuddin terhadap Nilai Kesetaraan Gender di Indonesia, selain kesimpulan bagian ini juga berisi saran-saran untuk penelitian berikutnya. Dan sebagai wadah untuk berdiskusi dan menampung kritikan yang membangun dari para pembaca di bagian ini juga sekiranya akan dicantumkan email pribadi peneliti.